



PUTUSAN

Nomor 146/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. NAMIN, alamat Jl. Masjid At Taufiq No. 48, Rt. 009/ Rw. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT I;
2. MANIH, alamat RT. 002/ RW. 01, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT II
3. ONYA, alamat RT. 008/ RW. 001, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT III
4. IMAH, alamat RT. 003/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT IV
5. INI, alamat RT. 004/ RW. 016, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT V
6. MIYASIH, alamat RT. 005/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT VI
7. NELIH, alamat RT. 006/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT VII
8. LIMAH, alamat RT. 006/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT VIII
9. SIMIH, alamat RT. 006/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT IX
10. LENA, alamat RT. 007/ RW. 02, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT X
11. OYO, alamat RT. 004/ RW. 007, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XI
12. ACIH RUMTINI, alamat RT. 006/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XII
13. ANDES YULIANTO, alamat RT. 010/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XIII
14. MISIN, alamat RT. 006/ RW. 003, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XIV
15. ENAN, alamat RT. 009/ RW. 004, Kel. Kampung Bojong, Kec. Kelapa Nunggal, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XV

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. JUARI, alamat RT. 010/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XVI
17. ONIH, alamat RT. 010/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XVII
18. NYAI MARWATI M, alamat RT. 07/ RW. 011, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XVIII
19. Ahli waris Almarhum Menin : SALBIYAH, SURYADI, METI HARYATI dan HARIS SETIAWAN, semuanya beralamat di Jl. Bambu Wulung RT. 002 RW. 05 Kel. Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XIX
20. TIUH BIN PUNGUT, alamat di RT.001/04 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XX
21. DJUMA, alamat di Jl. Masjid RT. 005/11 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XXI
22. TONGKET, alamat di RT. 006/06 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XXII
23. SALBIYAH, alamat di Jl. Bambu Wulung RT. 002/ RW. 05, Kel. Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XXIII
24. SURYADI, alamat di Jl. Bambu Wulung RT. 002/ RW. 05, Kel. Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XXIV
25. METI HARYATI, alamat di Jl. Bambu Wulung RT. 002/ RW. 05, Kel. Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XXV
26. HARIS SETIAWAN, alamat di Jl. Bambu Wulung RT. 002/ RW. 05, Kel. Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XXVI

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVI ini memberikan kuasa kepada Chandra, SH.,MH, Lawyer dan Counsellor pada Kantor CHANDRA LAW FIRM (CLF), beralamat di Bukit Cimanggu City Blok R3 No. 16 kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut Para Pemanding semula Para Penggugat;

L a w a n :

1. GUBERNUR DKI Jakarta berkedudukan di Gedung Balai Kota Jalan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dkk, Semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Oktober 2020, No.1704/SK/Penge/Insdt/2020/PN Jkt.Tim, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dkk, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jl. Dr Sumarno, RT. 003/ RW. 008, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Maret 2022 Nomor 146/PDT/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2021 Nomor 325/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2021 Nomor 325/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT DKI



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 89/Tim/IX/2021-AP.Jo.No.325/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 21 September 2021 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2021, Nomor : 325/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 325/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tersebut yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Septemabr 2021 dan kepada Terbanding II semula Terbanding II pada tanggal 24 September 2021 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara, berita acara persidangan berikut surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang diajukan dalam persidangan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2021 Nomor : 325/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim memori banding dan kontra memori banding dari para pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Para Pemanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat suatu fakta hukum baru yang harus dipertimbangkan lagi untuk dijadikan dasar merubah ataupun membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2021 Nomor 325/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2021 Nomor 325/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SENIN tanggal 11 April 2022 oleh kami **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum** dan **Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **NURUSSABIHA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA,SH.MH.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)